



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP) (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR : 11/2.31/31.74.01.1001/-1.779.3/e/2017

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan TEBET TIMUR memberikan Surat Izin Praktik (SIP) Perawat kepada :


Selli Khubul Khoiri, A.Md.Kep

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 15 Februari 1994
Alamat : JL. DAMAI 3 NO.77 RT/RW:001/015 KEL. JATIWARINGIN KEC. PONDOKGEDE, KOTA BEKASI, Jawa Barat
Nomor STR : 13 01 5 2 1 16-119722
Masa Berlaku STR : 15 Februari 2021

Untuk bekerja sebagai perawat di :
Nama Sarana : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET
Alamat Sarana : Jl. Tebet Timur II RT/RW:006/005 KEL. TEBET TIMUR KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta

Surat Izin Praktik (SIP) Perawat ini berlaku sampai dengan tanggal **15 Februari 2021** (sesuai pemberlakuan STR)

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 September 2017



Tembusan :
 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

No. 0042381